

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya serta tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Menurut uji *compare mean independent samples t-test* ditemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan rata-rata tingkat *moral hazard* tertanggung asuransi syariah dan tertanggung asuransi konvensional menurut pendekatan pertama, dimana jumlah laporan klaim sebagai faktor pembagi. Sedangkan dengan pendekatan kedua setelah dilakukan pengujian dengan metode yang sama ditemukan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata tingkat *moral hazard* tertanggung asuransi syariah dan tertanggung asuransi konvensional.
2. Kehadiran unit asuransi syariah pada PT. Asuransi XYZ, dapat menjadi alternatif bagi tertanggung untuk mendapatkan ketenangan atas risiko kerugian pada objek pertanggungannya. Penerapan nilai-nilai syariah dalam praktek asuransi syariah ternyata mampu memperbaiki perilaku *moral hazard* tertanggung. Akad syariah dan sistem yang ditawarkan dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku tertanggung untuk berasuransi secara jujur dan sehat. Disamping ketenangan, asuransi syariah juga menawarkan keberkahan bagi tertanggung karena berasuransi sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh agama. Secara tidak langsung asuransi syariah memberi ketenangan bagi perusahaan asuransi atas besarnya potensi akibat tindakan *moral hazard* yang sering menyebabkan kerugian besar pada perusahaan asuransi.
3. Rendahnya tingkat *moral hazard* pada kelompok tertanggung asuransi syariah dapat dijadikan model bagi kelompok tertanggung asuransi konvensional untuk mereduksi tingginya tingkat *moral hazard*, yaitu dengan mengaplikasikan konsep dan tata nilai yang ditawarkan oleh asuransi syariah diantaranya : penerapan *risk sharing system*, salah satu caranya yaitu dengan melibatkan tertanggung dengan sejumlah *own risk* pada saat klaim, hal ini berguna untuk mengurangi kecerobohan tertanggung dalam melakukan manajemen risiko terhadap objek pertanggungannya. Memberikan sanksi

yang jelas dan tegas sebagaimana syariat Islam menetapkan hukum bagi pelaku dosa, serta membuat kontrak asuransi yang adil dan transparan sehingga kedua belah pihak saling percaya dan tidak saling mencurangi.

5.2 Saran

1. Berdasarkan kesimpulan diatas , maka diharapkan PT. Asuransi XYZ secara bertahap dapat melakukan usaha-usaha untuk menurunkan tingkat *moral hazard*. Asuransi syariah telah mampu menunjukkan performa yang baik untuk menurunkan tingkat *moral hazard*, sehingga usaha, ide dan strategi yang dilakukan pada unit asuransi syariah dapat dijadikan model untuk dapat diaplikasikan pada praktek asuransi konvensional. Pada akhirnya usaha menekan perilaku *moral hazard* tertanggung pada unit asuransi syariah dan konvensional dapat memperbaiki profil risiko dan *return* perusahaan asuransi PT. XYZ secara keseluruhan.
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat mengembangkan penelitian tentang *moral hazard* secara lebih spesifik dengan memperluas objek penelitian. Sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut dapat dijadikan acuan bagi industri asuransi di Indonesia.